



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA POPISI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Popisi atas Nama
NIKOLAUS BOBO'ON berdasarkan Kutipan Akta Kematian
dengan Nomor: 7207-KM-10032023-0003 sehingga perlu
dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Desa
Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai
Kepulauan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan
Permasyarakatan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD
antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas
usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Kutipan Akta Kematian atas nama NIKOLAUS BOBO'ON dengan Nomor : 7207-KM-10032023-0003;
 3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 140/42/PD-PPS/2023, perihal usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Popisi;
 4. Surat Pengantar Camat Peling Tengah Nomor : 140/53/Pelteng/2023, tanggal 9 Maret 2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah;
 5. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 140/48/DPMD/2023, 14 Maret 2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA POPISI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara NIKOLAUS BOBO'ON dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan

Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. NIKOLAUS BOBO'ON maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD desa Popisi selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2023.
- KETIGA : Kepala Desa Popisi melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Popisi Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. NIKOLAUS BOBO'ON.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

YIHSAN BASIR
YIHSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Peling Tengah di Patukuki;
6. Kepala Desa Popisi di Popisi; dan
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.